

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, melalui kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraannya, dan mencegah ketimpangan antar daerah. Demikian pula daerah harus menjamin hubungan serasi dengan Pemerintah, harus mampu menjaga dan memelihara keutuhan wilayah dan negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma

pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, tetapi bersama dengan perkembangan keadaan, maka Undang-Undang tersebut perlu diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peranan Sumber-sumber Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu:
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain Pendapatan hasil daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Dominannya penerimaan PAD sekaligus dapat mengurangi ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Pada posisi ini PAD sangat penting dan strategis dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, kebijaksanaan keuangan daerah otonom perlu diarahkan pada upaya yang lebih untuk meningkatkan PAD baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai bagian dari sumber utama pendapatan daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hasil Retribusi Daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sektor retribusi sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah, dimana untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001.

Salah satu retribusi daerah yang sering ditemui adalah retribusi parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 g, bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir dipungut pada kendaraan yang menggunakan parkir yang disediakan, yang umumnya amat dibutuhkan di dalam lingkungan perkotaan. Dalam praktek kesehariannya, pada retribusi parkir sering ditemukan penyimpangan-penyimpangan. Seperti yang dikutip pada Harian Surya edisi 25 Mei 2009, tertulis bahwa target pendapatan daerah Kota Blitar di

sektor parkir diturunkan dari Rp1 miliar menjadi Rp800 juta, karena terdapat kebocoran dari hasil retribusi parkir. Dalam prosesnya, pengelolaan retribusi parkir masih terdapat kekurangan-kekurangan di beberapa sektor, misalnya karcis parkir tidak diberikan kepada pengguna jasa parkir serta pemakaian karcis parkir yang berulang-ulang sehingga laporan yang dimasukkan ke daerah juga kecil. Untuk mendukung pengelolaan daerah, dalam hal ini Penerimaan Retribusi Parkir agar berjalan sesuai prosedur, maka perlu adanya fungsi pengendalian *intern*.

Pengendalian *intern* dalam teori akuntansi dan organisasi didefinisikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Wikipedia Indonesia, 9 Desember 2009).

Untuk tercapainya sasaran tersebut perlu adanya usaha untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal itu tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian *intern* di lingkungan pemerintah yang dipimpinnya, dimulai dari pemungutan awal sampai penyetoran ke kas daerah dan setiap tindakan yang dilaksanakan, harus dibuatkan laporan-laporannya. Sistem ini membentuk pengendalian yang memadai terhadap dana kas. Sistem pengendalian kas yang kuat adalah sangat esensial sifatnya karena kas merupakan aset yang bersifat sangat likuid dan dengan mudah dapat ditukarkan menjadi jenis aktiva lainnya serta mudah disembunyikan atau dipindahkan (Wikipedia Indonesia 9 Desember 2009).

Salah satu sistem pengendalian yang digunakan adalah sistem penerimaan kas, sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Penerimaan kas daerah berasal dari berbagai sumber, yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hibah dan lain-lain. Untuk menjaga kekayaan kas dari hal-hal yang dapat merugikan organisasi maka penerapan pengendalian *intern* penerimaan kas mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu rakyat atau masyarakat umum yang diwakili oleh DPRD, pembayar pajak/ retribusi, LSM dan sebagainya untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Sistem informasi akuntansi sektor publik memiliki peran sangat vital dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui penelitian ini, peneliti dapat menggambarkan aliran dana retribusi parkir kendaraan mulai dari tempat parkir sampai masuk ke kas daerah. Dengan demikian peneliti akan memiliki gambaran mengenai pelaksanaan *internal control* dari sistem penerimaan retribusi parkir tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penyusunan skripsi ini mengambil judul “Analisis *Internal control* Sistem Penerimaan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Daerah” (Studi Kasus pada Dinas Perhubungan Daerah

Kota Blitar tahun 2009).

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang pemilihan judul yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *internal control* sistem penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar?
2. Apasajakah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam *internal control* sistem penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *internal control* sistem penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam *internal control* sistem penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar .

D. Kontribusi penelitian

1. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi daerah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan *internal control* sistem penerimaan retribusi parkir.

2. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengetahuan tambahan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam 5 bab dan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab yang materinya saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian yang diuraikan menjadi beberapa subbab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori yang mendukung pembahasan masalah yang meliputi tinjauan umum *internal control*, sistem penerimaan dan retribusi parkir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian, meliputi penyajian data yang diperoleh dari perusahaan, analisis dan interpretasi data yang diperoleh berkenaan dengan *internal control*.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup. Berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian isi penelitian secara singkat serta dicantumkan pula saran-saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait.



